

## **PENGGUNAAN ALAT BUKTI KESAKSIAN “*DE AUDITU*” DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN SENGGKETA PERDATA**

**Wawan Susilo**

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesaksian dengan mendengar dari orang lain ( *de auditu* ) bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam sengketa perdata dan apakah bisa memperkuat keputusan yang akan diputuskan oleh hakim dalam suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahwa kesaksian *de auditu* sebenarnya dapat dikatakan bukan kesaksian, dalam arti "kadar" pembuktian kesaksian *de auditu* itu lebih rendah dibandingkan dengan kesaksian yakni karena melihat atau mengalami sendiri. Akan tetapi apabila tidak ada alat bukti lain maka hakim dapat menggalinya dari semua nilai-nilai hukum dalam kehidupan yang ada di dalam masyarakat guna mendasari persangkaan hakim untuk membentuk suatu keyakinan yang diperolehnya. Dengan demikian, penggunaan kesaksian *De Audit* lebih mendekati dengan apa yang dipergunakan sebagai dasar persangkaan hakim. Walaupun kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti hanya tergantung pada kebebasan hakim menggunakannya namun karena tidak adanya alat bukti otentik dan alat bukti kesaksian lainnya, dapat menyebabkan kesaksian *de auditu* tersebut sangat diperlukan guna membentuk keyakinan hakim yang mendasari persangkaan hakim, dalam mengambil suatu keputusan. Dengan demikian alat bukti lain yang menyebabkan dipertimbangkannya kesaksian *de auditu* oleh hakim adalah apabila alat bukti tertulis tidak ada atau kurang sempurna demikian alat bukti kesaksian yang lainnya. Apabila sudah demikian, maka hakim akan menggunakan alat bukti persangkaan yang salah satunya adalah persangkaan hakim, dan salah satu dasar pembentukan persangkaan hakim ini dapat pula berasal dari kesaksian *de auditu*.

**Kata kunci :** Alat Bukti, *De Audit*, Sengketa Perdata

### A. Latar Belakang

Dalam suatu perkara pembuktian adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan proses persidangan pada setiap peradilan, dengan demikian suatu pembuktian adalah merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan suatu persyaratan yang wajib bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Pada proses penyelesaian perkara seorang hakim sebelum mempertimbangkan putusan hukumnya, maka harus menentukan duduk perkaranya terlebih dahulu. Dalam menetapkan duduk perkaranya sangat menuntut adanya kecakapan serta kemampuan menguasai hukum pembuktian karena untuk menetapkan suatu permasalahan yang sebenarnya setiap masalah itu sangat penting bagaimana membuktikannya.

Hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata ( *Burgerlijk Wetboek* ) dalam pasal 1866 menyebutkan sebagai berikut yaitu :

a. Pembuktian tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan;

b. Pembuktian dengan saksi-saksi;

c. Pembuktian persangkaan-persangkaan;

d. Alat bukti tentang pengakuan

e. Alat bukti tentang sumpah di muka hakim

Di dalam Negara Hukum, pengadilan/hakim merupakan alat perlengkapan Negara yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan. Dengan demikian hanya pengadilan/hakim saja yang mempunyai wewenang memutuskan persengketaan yang terjadi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, sehingga pengadilan/hakim menetapkan hukumnya sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam menetapkan hukum dalam suatu perkara seorang hakim harus berpegang kepada dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada karena dengan dalil-dalil atau bukti-bukti itulah seorang hakim harus bisa menetapkan putusan hukumnya sebagai dasar keputusan yang akan diberikan atau ditetapkan dalam suatu perkara/sengketa yang terjadi pada

pihak yang sedang bersengketa dan hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil serta bukti-bukti manakah yang paling benar.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa dalam pengadilan, hakim dalam mengambil keputusan pada pihak – pihak yang bersengketa sesuai pada pembuktian yang ada terutama bukti keterangan saksi, jadi dalam memutuskan suatu perkara hakim selain berpedoman kepada peraturan yang berlaku pada hukum pembuktian juga harus cermat.

Dengan dasar inilah penulis menyimpulkan betapa pentingnya memahami tentang hukum pembuktian khususnya pembuktian mengenai kesaksian yang didengar dari orang lain ( *De Auditu* ) yang mempunyai eksistensi didalam hukum pembuktian. Sekalipun dalam rumusan pada pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kesaksian “ *De Auditu* “ tidak termasuk dalam ketentuan yang dicantumkan dalam pasal tersebut tapi pada kenyataannya kesaksian yang didengar dari orang lain tidak diabaikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, kesaksian

yang didengar dari orang lain biasanya dipergunakan sebagai sumber persangkaan saja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut, yaitu apakah kesaksian dengan mendengar dari orang lain ( *de auditu* ) bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam sengketa perdata dan apakah bisa memperkuat keputusan yang akan diputuskan oleh hakim dalam suatu perkara ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Pemeriksaan Perkara Perdata dengan Menggunakan Alat Bukti Kesaksian *De Auditu***

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan, bahwa pada dasarnya *de auditu* yang dimasukkan ke dalam macam-macam kesaksian yang ada, bukanlah merupakan alat bukti sekuat kesaksian-kesaksian lainnya. Mengapa demikian ? Karena kesaksian *de auditu*; berlawanan dengan ketentuan alat bukti kesaksian, karena yang dimaksud

dengan alat bukti kesaksian pada dasarnya mengalami atau melihat sendiri, oleh karena itu, maka bobot kegunaan kesaksian *de auditu* diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dengan kata lain, Kesaksian *de auditu* ini, hanya sebagai salah satu sumber yang dipergunakan oleh hakim dalam membentuk "Persangkaan Hakim" guna memutus sengketa perdata yang harus diselesaikannya.

Hal ini tidak bertentangan dengan sistim hukum yang berlaku, karena hakim berkewajiban untuk mencari kebenaran materil atas setiap perkara, dan diberikan kebebasan untuk menggali semua hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang berlangsung sebagai bahan pertimbangan untuk pembentukan keyakinannya dalam memberikan suatu keputusan dalam setiap persidangan.

Apabila kita bandingkan dengan hal-hal yang harus dicari oleh hakim untuk membentuk persangkaan hukum, maka kesaksian *de auditu* ini "lebih mendekati pokok persoalannya. Selanjutnya penulis menguraikan lebih lanjut, mengenai penggunaan

kesaksian *de auditu* dimaksud, misalnya ada beberapa orang yang sedang bersengketa perdata masalah harta warisan, yang mana penggugat meminta untuk pembagian warisan kepada tergugat, karena penggugat dan tergugat adalah sama-sama ahli waris.

Contoh Kasus :

- Atika dan Kartika sebagai pihak penggugat adalah anak dari Kartiman

- Kartono sebagai pihak tergugat

Para pihak penggugat dan tergugat adalah sama-sama ahli waris dari Bapak dan Ibu Martoyo yang mempunyai tiga orang anak yang bernama :

1. Kartiman anak yang pertama dan sudah meninggal dan mempunyai dua orang anak yaitu Atika dan Kartika selaku penggugat.

2. Kartono Sebagai tergugat. Bapak Martoyo telah meninggalkan harta warisan berupa :

- Tanah seluas 600 M2, dimana diatas tanah ini terdapat sebuah rumah klenengan ;
- Sebidang tanah sawah seluas 1/8 hektar

Dan tanah-tanah warisan diatas

belum pernah dibagi waris, sedangkan penggugat sudah pernah meminta kepada tergugat untuk pembagian warisan melalui kepala desa akan tetapi tidak berhasil, akhirnya penggugat mengambil keputusan menyerahkan perkara ini kepada pengadilan, agar dapat terselesaikan dengan adil menurut hukum yang berlaku.

Akhirnya setelah melalui perkara di pengadilan maka keluarlah keputusan yang diantaranya :

1. Mengabulkan gugatan;
2. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Martoyo;
3. Menyatakan bahwa semua harta termasuk tanah-tanah sengketa merupakan harta benda peninggalan Bapak Martoyo yang memang belum pernah dibagi waris semua harta dan juga tanah sengketa yang ada;
4. Dan supaya tergugat dari siapa saja untuk melakukan pengosongan tanah-tanah dan rumah yang menjadi sengketa, serta menyerahkan 1/3 bagian dari harta peninggalan kepada penggugat;
5. Membayar biaya perkara.

Pada sengketa diatas point-point yang perlu dibuktikan oleh hakim adalah sebagai berikut :

- Apakah penggugat dan tergugat adalah benar-benar ahli waris dari Bapak dan Ibu Martoyo;
- Apakah benar harta benda serta tanah yang disengketakan adalah benar-benar peninggalan Bapak dan Ibu Martoyo;
- Apakah benar bahwa harta warisan tersebut memang belum pernah dibagi waris.

Dari keterangan beberapa saksi, maka beberapa kesaksian *De Auditu* yang diberikan yaitu :

- Para Penggugat dan tergugat adalah benar-benar ahli waris dari Bapak Martoyo.

Kebenaran tentang hal itu memang juga menyulitkan hakim karena dalam kasus ini akta kelahiran tidak ada dan saksi-saksi yang mengetahui pada waktu kelahiran tergugat dan penggugat juga sudah tidak ada. Hanya didukung oleh beberapa keterangan saksi yang mengetahui “kenikmatan” para tergugat dan para penggugat dalam kehidupan yang diberikan oleh almarhum Bapak Martoyo.

Sedangkan para saksi yang mengetahui dengan benar para pihak memang keturunan Bapak dan Ibu Martoyo sebagian besar telah meninggal dunia, akhirnya yang memberikan kesaksian bahwa penggugat dan tergugat adalah keturunan dari Bapak dan Ibu Martoyo adalah saksi yang hanya mendengar dari pihak lain bahwa penggugat dan tergugat adalah anak Bapak Martoyo, bukanlah saksi yang mengetahui sendiri kelahirannya. Para saksi tersebut hanya mendengar dari orang tuanya, bahwa penggugat dan tergugat adalah anak kandung Bapak Martoyo. Keterangan inilah yang membantu hakim dalam membentuk keyakinan.

Dengan demikian alat bukti kesaksian untuk mengetahui penggugat dan tergugat adalah anak dari Bapak Martoyo, merupakan kesaksian *De Auditu* terlebih lagi alat bukti otentik tidak ada.

Dengan melihat beberapa keterangan diatas, maka sebenarnya pertimbangan hakim menggunakan saksi *De Auditu* disebabkan karena tidak adanya alat bukti tertulis

lainnya baik berupa bukti otentik, maupun dibawah tangan dan juga karena tidak ada dari pihak lain saksi yang melihat dan mengetahui pada saat kelahiran para pihak penggugat dan tergugat sehingga hakim menggunakan kesaksian *De Auditu* sebagai alat pemutus untuk membentuk keyakinan hakim.

- Apakah harta benda peninggalan Pak Martoyo yang disengketakan adalah benar milik Pak Martoyo, juga tidak ada saksi yang tahu atau menyaksikan perbuatan hukum jual beli atau warisan sehingga Pak Martoyo memiliki tanah-tanah sengketa yang dimaksud. Keterangan itu hanya datangnya dari penggugat dan tergugat, hakim masih meragukan kebenarannya. Untuk itu hakim dibantu oleh keterangan dari saksi *De Auditu* yang diberikan oleh orang lain yang telah disumpah telah mengetahui/didengar dari orang tuanya, tetangga dan saudara-saudaranya, kesaksian ini lebih meyakinkan hakim daripada keterangan sepihak dari tergugat dan penggugat.

Dengan adanya keterangan

penggugat dan tergugat dan juga diperkuat oleh keterangan saksi *De Auditu*, maka hakim dapat menarik suatu persangkaan, untuk memberikan keyakinan dalam memutuskan perkara sengketa tanah waris ini.

- Bahwa tanah yang disengketakan belum dibagi waris, keterangan semacam ini disamping dikuatkan oleh keterangan penggugat dan tergugat, juga dikuatkan oleh keterangan saksi *De Auditu*, maka hakim masih perlu alat bukti lain untuk membentuk persangkaan, untuk itu hakim perlu mendengarkan dari saksi *De Auditu* yang memberikan keterangan bahwa mereka mendengar dari orang tuanya bahwa tergugat dan penggugat adalah anak kandung dari Bapak dan Ibu Martoyo dan tanah-tanah, rumah yang menjadi sengketa tersebut memang milik Pak Martoyo meski ia tidak mengetahui secara langsung.

Keterangan tentang belum atau sudah dibagi waris itu juga sulit diperoleh hakim, karena pada umumnya orang Jawa tidak memerlukan dan sering kali

meremehkan adanya orang saksi dalam setiap transaksi karena mereka selalu mengandalkan kepercayaan pada keluarga sehingga saksi pada saat pembagian warisan tidak ada. Dengan pernyataan dari penggugat dan tergugat saja tidak cukup bagi hakim untuk memperoleh keyakinan tentang kebenaran yang sesungguhnya, sehingga hakim masih berusaha mencari informasi atau bukti dengan berusaha meminta penjelasan dari saksi lain yang sebenarnya juga tidak mengetahui sendiri tentang hal tersebut secara langsung.

Akan tetapi melalui keterangan dari saksi *De Auditu* ini bisa dipergunakan sebagai bukti oleh hakim untuk mewujudkan persangkaan dan keyakinan bahwa tanah-tanah milik Bapak Martoyo yang dipersengketakan tersebut memang belum dibagi waris, melalui keterangan saksi *De Auditu* tersebut maka dapat menjadikan persangkaan dan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Dari keterangan diatas bisa

disimpulkan bahwa kebenaran yang diperoleh oleh hakim, sebagian besar keputusan berdasarkan keyakinan sebagian besar diperoleh dari kesaksian *De Auditu*. Dalam kasus sengketa tanah yang mana harta tersebut telah lama diperoleh pewaris, selalu terbentur pembuktiannya karena tidak ada bukti otentiknya, bukti yang ada hanya saksi dan itu pun sebagian besar telah meninggal dunia.

Dengan demikian walaupun kesaksian *De Auditu* tersebut tidak ada dianggap sebagaimana kesaksian karena melihat atau mengalami sendiri. Akan tetapi kadang kala kesaksian *De Auditu* justru sangat penting untuk membentuk persangkaan hakim, sehingga hakim dapat menjatuhkan keputusan yang memuaskan para pihak.

Kadang kala hakim dihadapkan pada satu dilema, dimana disatu sisi hakim dituntut untuk dapat mencari kebenaran materil atas perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang disyaratkan dalam hukum pembuktian tidak ada, dan disisi lain, hakim diharuskan untuk memberikan putusan atas perkara tersebut. Nah untuk memberikan

putusan yang adil maka hakim harus membentuk suatu keyakinan, dan keyakinan hukum tidak terbentuk karena pengakuan tergugat ataupun penggugat, tapi hakim mencari bukti untuk menguatkan pengakuan tergugat maupun penggugat.

Pengakuan tergugat dan penggugat sulit menjadi dasar pertimbangan hakim, karena dalam sengketa ini justru pengakuan tergugat dan penggugatlah yang harus dicarikan bukti-bukti pendukungnya.

Kesaksian *de auditu* pada suatu ketika sangat penting (*indispensability*) untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus, apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia, akan tetapi sebelum dia meninggal dunia pernah menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat

membenarkan *Testimonim De Auditu* sebagai alat bukti.

## **2. Kaitan antara Alat Bukti "Kesaksian *De Auditu*" dengan Perkara yang Diperiksa**

Hal di atas merupakan kebenaran yang harus diyakini hakim setelah ditunjang dengan alat-alat bukti. Hal yang demikian memang sangat sulit, karena kalau alat bukti tertulis tidak ada, maka hakim akan menggunakan alat bukti saksi, padahal dari semua saksi yang ada tidak ada yang melihat dan mengalami sendiri hal-hal yang harus dibuktikan oleh hakim di atas.

Adanya kemungkinan-kemungkinan di atas menyebabkan hakim berupaya keras untuk mewujudkan kebenaran dengan pertimbangan penggunaan kesaksian *De Auditu* untuk selanjutnya akan diperoleh suatu keyakinan sebagai dasar keputusannya.

Karena beberapa hal-hal diatas, maka hakim berupaya untuk dapatnya merangkaikan keterangan-keterangan kesaksian *De Auditu* dengan keterangan-keterangan penggugat dan tergugat guna membentuk persangkaan inilah yang

nantinya akan menjadi keputusan hakim berdasarkan keyakinan.

Adanya keyakinan yang didukung oleh keterangan tergugat dan atau penggugat serta oleh saksi *De Auditu* tersebut, maka hakim dapat menarik suatu persangkaan, kemudian menjatuhkan putusannya. Alat bukti persangkaan berdasar pada pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, kepada hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan seksama . Cuma menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta. Agar konstruksi alat bukti persangkaan yang ditarik dari kesaksian *De Auditu* tidak melanggar undang-undang, landasannya tidak boleh hanya semata-mata berdasarkan kesaksian itu, tetapi harus dibantu dari sumber fakta atau bantahan yang diajukan dalam persidangan.

Untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, hakim memang

tidak hanya mendasarkan diri pada keterangan dari penggugat dan tergugat saja, walaupun bagaimana tergugat dan penggugat ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut, sehingga hakim masih meragukan kebenarannya.

Kerumitan hal di atas menyebabkan hakim harus teliti membuktikannya. Salah satu pembuktian itu adalah dengan mendengarkan kesaksian *De Auditu* selama kesaksian tersebut mempunyai relevansi dengan pembuktian yang diperlukan.

Dengan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan/pengertian bahwa walaupun tergugat dan atau penggugat telah menjelaskan duduk persoalannya dengan jelas, hakim masih tetap berusaha membuktikannya seteliti mungkin, terlebih lebih lagi apabila hakim yang bersangkutan belum atau tidak yakin akan keterangan tergugat dan atau penggugat tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

a. Bahwa kesaksian *de auditu* sebenarnya dapat dikatakan bukan kesaksian, dalam arti "kadar" pembuktian kesaksian *de auditu* itu

lebih rendah dibandingkan dengan kesaksian yakni karena melihat atau mengalami sendiri. Akan tetapi apabila tidak ada alat bukti lain maka hakim dapat menggalinya dari semua nilai-nilai hukum dalam kehidupan yang ada di dalam masyarakat guna mendasari persangkaan hakim untuk membentuk suatu keyakinan yang diperolehnya. Dengan demikian, penggunaan kesaksian *De Auditu* lebih mendekati dengan apa yang dipergunakan sebagai dasar persangkaan hakim. Walaupun kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti hanya tergantung pada kebebasan hakim menggunakannya namun karena tidak adanya alat bukti otentik dan alat bukti kesaksian lainnya, dapat menyebabkan kesaksian *de auditu* tersebut sangat diperlukan guna membentuk keyakinan hakim yang mendasari persangkaan hakim, dalam mengambil suatu keputusan.

b. Dengan demikian alat bukti lain yang menyebabkan dipertimbangkannya kesaksian *de auditu* oleh hakim adalah apabila alat bukti tertulis tidak ada atau

kurang sempurna demikian alat bukti kesaksian yang lainnya. Apabila sudah demikian, maka hakim akan menggunakan alat bukti persangkaan yang salah satunya adalah persangkaan hakim, dan salah satu dasar pembentukan persangkaan hakim ini dapat pula berasal dari kesaksian *de auditu*.

## 2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang perlu disampaikan antara lain :

- a. Dengan perkembangan Ilmu Hukum dewasa ini kesaksian *De Auditu* justru juga dianggap sangat penting dan selalu dapat dipergunakan, untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus, karena masyarakat telah mengetahui macam dan kegunaan alat bukti, bukanlah hal yang mustahil apabila dalam suatu kasus bisa saja mereka menghilangkan alat bukti yang ada, baik yang berupa surat atau alat bukti lainnya, untuk mengabarkan suatu kasus.

Dalam keadaan demikian kesaksian *de auditu* dapat menunjang persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat ditunjang dengan apa saja,

sepanjang keadaan tersebut memang diyakini kebenarannya, termasuk kesaksian *de auditu*.

- b. Dengan kemajuan hukum hakim harus mampu mengembangkan dan lebih melengkapi lagi alat-alat bukti yang akan dipergunakan, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya dituntut untuk menemukan kebenaran formil tapi juga kebenaran materiil, karena dengan kebenaran materiil maka pihak-pihak akan merasakan keadilan.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan korupsi di Indonesia, Penerbit Raih Asa Sukses, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011
- Karjati M, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (H.I.R), Penerbit Politeia, Bogor.
- Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan kesembilan belas, Jakarta, 1985

- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, 1988.
- Prof Dr.Soesilo, Drs. Pramudji R SH, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit Wipres, Jakarta, 2007
- Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Liberty, Cetakan ke sepuluh, Jakarta, 1986
- , Hukum Pembuktian, penerbit Pradnya Paramita, Cetakan ke delapan belas, Jakarta, 1987.